

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan batasan yang tegas dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang diajukan untuk pendaftaran dengan merek yang sudah terdaftar. Penentuan persamaan pada pokoknya dalam peraturan perundang-undangan saat ini memiliki sifat penentuan yang sangat subjektif karena “kesan” persamaan tersebut dapat berbeda-beda bagi setiap individu. Oleh karena itu, penyelesaiannya sering kali berakhir pada putusan pengadilan. Karena ketidakjelasan ini, proses penentuan apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar menjadi kompleks dan rentan terhadap interpretasi yang beragam.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memungkinkan pendaftaran bagi merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk mendaftarkan mereknya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran merek pada kelas barang dan/atau jasa yang berbeda dengan merek terdaftar. Dengan memilih kelas yang berbeda saat pendaftaran merek, pemilik merek dapat mengantisipasi tumpang tindih langsung dengan merek yang sudah terdaftar.

B. Saran

1. Perlunya pengembangan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan obyektif dalam menilai persamaan pada pokoknya, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keadilan dalam proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek.
2. Setelah menetapkan konsep yang tegas mengenai persamaan pada pokoknya atas merek, berikutnya yang sangat penting adalah melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap pendaftaran merek, meskipun pendaftaran tersebut diajukan pada kelas barang dan/atau jasa yang berbeda dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak merek yang sudah ada. Meskipun merek baru diajukan pada kelas yang berbeda, namun pemeriksaan yang cermat tetap diperlukan guna memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih yang tidak diinginkan antara merek yang baru diajukan dengan merek yang sudah ada. Dengan melakukan pemeriksaan yang ketat, lembaga yang berwenang dapat menilai dengan cermat apakah ada persamaan pada pokoknya antara merek yang baru dan merek yang sudah terdaftar, serta apakah pendaftaran tersebut memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam hukum merek yang berlaku.